



KEPALA DESA KARANGSARI  
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DESA KARANGSARI  
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
  19. Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 - 2029
  20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
  21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);
  22. Peraturan Desa Karang Sari Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karang Sari;
  23. Peraturan Desa Karang Sari Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  24. Peraturan Kepala Desa Karang Sari Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMDes.
  25. Peraturan Kepala Desa Karang Sari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa Karang Sari.
  26. Peraturan Kepala Desa Karang Sari Nomor 3 Tahun 2025

- tentang Pengelolaan Air Bersih Desa Karang Sari.
27. Peraturan Desa Karang Sari Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karang Sari Tahun 2020 sampai dengan 2027;
  28. Peraturan Kepala Desa Karang Sari Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karang Sari Tahun 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI**  
dan  
**KEPALA DESA KARANGSARI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGSARI TAHUN ANGGARAN 2026**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Sari Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	866.615.111,00
2. Belanja Desa	Rp	865.822.664,00
Surplus/Defisit	Rp	792.447,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	6.207.553,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	7.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(792.447,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karang Sari.

Ditetapkan di : Karang Sari

Pada tanggal : 29 Desember 2025

KEPALA DESA,



Diundangkan di : Karang Sari

Pada tanggal : 29 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

TIARA KARTIKA CENDANI SARI


LEMBARAN DESA KARAGSARI NOMOR 08 TAHUN 2025

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA KARAGSARI  
 NOMOR 08 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KARAGSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	746.525.111,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	90.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>866.615.111,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	393.588.044,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	265.646.567,00	
5.3.	Belanja Modal	185.980.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.607.553,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>865.822.664,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>792.447,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.207.553,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.207.553,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	7.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(792.447,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Karagsari, 29 Desember 2025  


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KARAGSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	746.525.111,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	90.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>866.615.111,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>505.137.111,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>456.430.611,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	85.850.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	85.850.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.670.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.670.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.568.044,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	12.568.044,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	50.156.567,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.356.567,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.186.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.186.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>5.678.500,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.937.500,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.937.500,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.741.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.741.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>13.700.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.900.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>29.328.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.328.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.328.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>303.475.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>3.240.000,00</b>	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.240.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>100.137.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	61.990.000,00	DDS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	58.465.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.525.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	13.264.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.264.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.379.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.379.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.904.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.904.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.600.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>164.898.000,00</b>	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	600.000,00	ADD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	164.298.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	164.298.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>15.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	5.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>20.200.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	19.800.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>11.600.000,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>6.600.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	3.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan di Miliik Desa	3.100.000,00	ADD, PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>25.003.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>8.279.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8.279.000,00	ADD, DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.679.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.108.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.108.000,00	PAD, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.108.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>8.616.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.616.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.616.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>3.000.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>20.607.553,00</u></b>	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>6.207.553,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	6.207.553,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.207.553,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>14.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>865.822.664,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>792.447,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.207.553,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(792.447,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Karang Sari, 29 Desember 2025

KEPALA DESA

WONG AZIZAH